



**PUTUSAN**

Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SUMBER BAHAGIA METALINDO**, yang diwakili oleh Direktur, Lim Amin (Amin Saputra), berkedudukan di Jalan Tanjung Pura Nomor 8, RT 009, RW 05, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Octolin H. Hutagalung & Partners, beralamat di Plaza Sentral Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Kp. Koang, RT 003, RW 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
2. **M. NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Kp. Koang, RT 003, RW 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Simon, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara, beralamat di Jalan Daan Mogot KM 19,8, Nomor 98, RT 006, RW 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batucapeur, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2014 dapat dilaksanakan;
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat sesuai dengan perhitungan atau amar dalam Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2014;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Putus hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak adanya putusan terhadap gugatan *a quo* dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bila tidak ada upaya kasasi dari Tergugat atau sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap bila ada upaya kasasi dari Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Para Penggugat 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2, 3 dan ayat 4) sebesar Rp205.566.829,00 + THR Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan Tahun 2018 sebesar Rp30.490.172,00 + Biaya Pendaftaran Gugatan, Biaya Fotokopi- Fotokopi dan Biaya Menghadiri Persidangan Serta Biaya Lain-Lain Sebesar Rp25.000.000,00. Jumlah Keseluruhan =

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp261.057.001,00 terbilang (dua ratus enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada masing-masing Penggugat sejak putusan dibacakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atas perkara *a quo*;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Majelis hakim tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (eksepsi berdasarkan kewenangan/kompetensi absolut);
- Gugatan *a quo* Para Penggugat sangat prematur;
- Gugatan *a quo* terbukti melekat unsur *ne bis in idem*,
- Gugatan Para Penggugat *obscur libel*;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial (*exceptio onrechtmatige ongedrond*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas penggantian hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak lainnya akibat Putusnya Hubungan Kerja karena terbukti Para Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan berat yakni melakukan Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Putusan Pidana Nomor 2126/PID.B/2014/PN Tng., tertanggal 5 Agustus 2015 *juncto* Nomor 1241 PID/2015/PT BTN tertanggal 5 November 2015 *juncto* Nomor 752 K/PID/2016 tertanggal 20 September 2016;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut di atas;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp49.713.350,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan perincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:
  - Penggugat 1 (Burhanudin), berupa uang penghargaan masa kerja dan uang pisah yang keseluruhannya berjumlah Rp11.620.750,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - Penggugat 2 (M. Nurdin), berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pisah yang keseluruhannya berjumlah Rp38.092.600,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 184/Srt.KAS/PHI/2018/PN JKT.PST., *juncto* 230/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi/Tergugat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt-Sus.PHI/2018/PN Jkt.Pst., untuk seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan Pertimbangan Hukum yang saksama demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Januari 2019

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I/Termohon Kasasi I (Burhanudin) dengan alasan karena Penggugat I terbukti telah melakukan pelanggaran berat berupa tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2126/Pid.B/2014/PN Tng., tanggal 5 Agustus 2015 (vide bukti P-9 yang sama dengan T-6) dan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Banten serta Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-10 dan P-11 yang sama dengan T-6), maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat I berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat II/Termohon Kasasi II (M. Nurdin) dengan alasan karena Penggugat II terbukti telah melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum yaitu terdapat indikasi kuat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana Penggugat I, namun demikian oleh karena belum ada putusan dari pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran Penggugat II tersebut, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat II berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat II kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan rumusan ketentuan Pasal 160 ayat (7) dan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUMBER BAHAGIA METALINDO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUMBER BAHAGIA METALINDO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

## UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)